



PUTUSAN

Nomor 105/PDT/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

VERONIKA, beralamat di Jalan Adisucipto Komplek Tirta Ria Indah Blok C No 26, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I;

PETRONILA, beralamat di Jalan Adisucipto Komplek Tirta Ria Indah Blok C No 26, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II;

ANGELA FRANSISKA, beralamat di Jalan Adisucipto Komplek Tirta Ria Indah Blok C No 26, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III;

AGNES MEMEI, beralamat di Jalan Adisucipto Komplek Tirta Ria Indah Blok C No 26, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV;

Dalam hal ini diwakil oleh kuasanya FERDINANDUS HERRI, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor ANDEL & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. D-8, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor Register 62/SK/LEG.PDT/2022/PN.MPW. yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pembanding** semula Para Tergugat;

M e l a w a n

FUNIATI GOZALI, Tempat Tanggal lahir Pontianak 17 September 1964, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan P.

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT PTK



Jayakarta 141 Blok A/RT. 009/RW 010, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3171025709640001, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Glorio Sanen, S.H., Dr. Raymundus Loin, S.Ag., S.H., M.H., Alfonsius Girsang, S.H., Marsianus Dwi W. Donatus, S.H., Fransiscus Manalo Putra Samagat, S.H., M.H., M. Faddy Damanik, S.H., Phendi Harthandi, S.H., para Advokat/Kuasa Hukum pada "FIRMA HUKUM SANEN" yang beralamat di Jalan Purnama Kompleks Purnama Permai 2 No.H9, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 8 Maret 2022 dengan Nomor Register 49/SK/LEG.PDT/2022/PN Mpw, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 105/PDT/2022/PT PTK tanggal 15 Desember 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Hakim Ketua Nomor 105/PDT/2022/PT PTK tanggal 16 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mpw dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mpw tanggal 27 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi tentang gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah Rp. 4.935.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mempawah diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 Oktober 2022 Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 9/Akta.Pdt/2022/PN Mpw tanggal 9 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 November 2022. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 1 Desember 2022 dan oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 7 Desember 2022, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat melalui

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mempawah diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 Oktober 2022, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding juga secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo Nomor 11/Akta.Pdt/2022/PN Mpw tanggal 14 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat secara elektronik pada tanggal 15 November 2022.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga mengajukan banding pada tanggal 14 Nopember 2022 sedang perkara diputus tanggal 27 Oktober 2022, maka permohonan banding dari Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima karena sudah lewat waktu, (Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) oleh karena itu Terbanding semula Penggugat tidak lagi disebut sebagai Pembanding melainkan hanya sebagai Terbanding;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT PTK



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 542 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 543, atas nama FUNIATI GOZALI, tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum;
3. Menyatakan “sah secara hukum” tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum Tanah Objek sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 542 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 543, atas nama FUNIATI GOZALI Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, tidak sah serta tidak mempunyai nilai kekuatan hukum;
5. Menyatakan sah dan mempunyai nilai kekuatan hukum “surat pernyataan, tanggal 5 Juli 2007, serta kwitansi tanggal 20 Februari 2002, kwitansi tanggal 25 April 2002, kwitansi tanggal 10

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT PTK



Januari 2003, kwitansi tanggal 1 Juli 2003, kwitansi tanggal 8 Januari 2005, kwitansi tanggal 24 Oktober 2005, kwitansi tanggal 7 April 2006, kwitansi tanggal 8 Mei 2007, kwitansi tanggal 29 Mei 2007, kwitansi tanggal 25 Juli 2007” serta merupakan syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik, serta pula menjadi dasar bagi pihak Badan Pertanahan Kube Raya untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk membayar kerugian sebesar Rp.350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) per-hari terhitung dari sejak perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap secara tunai;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang merupakan objek sengketa senilai Rp.1.900.000,- (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) per-meter, secara tunai sejak putusan diucapkan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima, maka memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak akan dipertimbangkan;

Memimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat menguasai 2 (dua) bidang tanah milik Terbanding semula Penggugat yang terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam:
 - a. SHM nomor 542, NIB :14.14.07.04.08748, luas 14.760 M², penerbitan sertifikat tanggal 27 Juni 1991, gambar situasi nomor 8990/1989; dan
 - b. SHM nomor 543, NIB : 14.14.07.04.08746, luas 14.360 M², penerbitan sertifikat tanggal 27 Juni 1991, gambar situasi nomor 8991/1989;Adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat untuk menyerahkannya kepada Terbanding semula Penggugat dalam keadaan kosong;
4. Meletakkan sita jaminan (*revindictoir Beslag*) terhadap Tanah dan bangunan di atasnya milik Para Pembanding semula Para Tergugat yang terletak di Jalan Adisucipto Komplek Tirta Ria Indah Blok C No 26, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
5. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat yang dibayarkan secara langsung, sekaligus dan tunai;
6. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari jika terlambat menyerahkan atau mengosongkan tanah tersebut di atas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

DALAM REKONPENS:

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mpw, tanggal 27 Oktober 2022, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi kecuali mengenai eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat pada angka 2 dan 3 perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat pada angka 2 sebagaimana dalam putusan perkara a quo adalah bahwa dengan tidak diikutsertakannya Harianto Gozali sebagai Turut Tergugat meskipun dalam dalil gugatan Terbanding semula Penggugat disebutkan Terbanding/Pembanding semula Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa dari Hibah yang diberikan oleh Harianto Gozali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terbanding semula Penggugat merupakan anak kandung dari Harianto Gozali yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 897/JU/KM/2008, tanggal 11 Juli 2008 (bukti P-3) dan sebelum Harianto meninggal dunia, telah menghibahkan tanah sengketa kepada Terbanding semula Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Hibah Nomor 292/2008 tanggal 7 April 2008 (bukti P-12) dan Akta Hibah Nomor 293/2008 tanggal 7 April 2008 (bukti P-13) yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding sebagai lampiran dalam tambahan memori bandingnya tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Harianto Gozali tidak perlu diikutsertakan sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo karena Harianto Gozali telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2008 atau dengan kata lain sebelum gugatan Terbanding semula Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat pada angka 3 dalam putusan perkara a quo adalah bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak lain yang juga turut menguasai tanah objek sengketa padahal Terbanding semula Penggugat menyatakan pada petitum point 3 (tiga) gugatannya bahwa *"ataupun siapa saja yang menguasai tanah tersebut diatas untuk menyerahkannya kepada Terbanding semula Penggugat dalam keadaan kosong"* sehingga terhadap pihak-pihak lain yang ikut menguasai tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut perlu juga untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Terbanding semula Penggugat pada angka 5 disebutkan bahwa berdasarkan SHM Nomor 542 NIB : 14.14.07.04.08748, luas 14.760 M2, penerbitan Sertifikat tanggal 27 Juni 1991, gambar situasi nomor 8990/1989 terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebelah Utara dulunya berbatasan dengan tanah negara sekarang berbatasan dengan parit, sebelah Timur berbatasan dengan SHM 543 dengan gambar ukur nomor 8991/1989 milik Penggugat, sebelah Selatan berbatasan dengan gudang milik PT. KIP Bumi Raya Utama dan sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 549 dengan gambar ukur nomor

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8989/1989 milik Penggugat. Sedangkan SHM Nomor 543 NIB : 14.14.07.04.08746, luas 14.360 M2, penerbitan Sertifikat tanggal 27 Juni 1991, gambar situasi nomor 8991/1989 terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebelah Utara dulunya berbatasan dengan tanah negara sekarang berbatasan dengan parit, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas, sebelah Selatan berbatasan dengan Pabrik milik PT. KIP Bumi Raya Utama Group dan sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 542 dengan gambar ukur nomor 8990/1989 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 September 2022 yang dihadiri oleh kuasa hukum masing-masing pihak, diperoleh fakta bahwa tanah sengketa secara keseluruhan menurut versi Terbanding/Pembanding semula Penggugat dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan parit, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas, sebelah Selatan berbatasan dengan gudang KIP dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga, sedangkan menurut versi Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat sebelah Utara berbatasan dengan parit besar, sebelah Timur berbatasan dengan sungai kapuas, sebelah Selatan berbatasan dengan gudang KIP dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Pak Abas dan tanah Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat yang ditempati Bude;

Menimbang, bahwa jika diteliti dengan seksama batas-batas tanah sengketa dalam gugatan Terbanding semula Penggugat dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 9 September 2022 dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya batas-batas tanah sengketa adalah sama yaitu sebelah utara berbatasan dengan parit, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas, sebelah Selatan berbatasan dengan gudang KIP sedangkan sebelah Barat menurut versi Terbanding/Pembanding semula Penggugat berbatasan dengan rumah warga sedangkan sebelah Barat menurut versi Para Pembanding semula Para Tergugat berbatasan dengan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah/rumah Pak Abas dan tanah Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat yang ditempati oleh Bude;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin c yang mengatur bahwa dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hari pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan, apakah Pak Abbas dan Bude harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika tanah sengketa dimaksud dalam gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 September 2022 maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa tanah/rumah Pak Abas dan tanah Para Pembanding semula Para Tergugat yang ditempati oleh Bude, berada di luar tanah sengketa, dan apakah Pak Abbas dan Bude menguasai secara nyata tanah sengketa tentunya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Selanjutnya jika Pak Abbas dan Bude menguasai tanah sengketa secara nyata maka Pak Abbas dan Bude harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo sedangkan jika Pak Abbas dan Bude tidak menguasai secara nyata tanah sengketa maka Pak Abbas dan Bude tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 1 Desember 2022 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 12 Desember 2022, Pengadilan Tinggi menilai tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena permohonan banding yang diajukan oleh Terbanding semula



Penggugat telah melawati batas waktu yang ditentukan dalam Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mpw tanggal 27 Oktober 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtsweze in de Gewesten Buiten Java en Madura (Rbg)* Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Para Tergugat tersebut;
- Menyatakan permohonan banding dari Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mpw tanggal 27 Oktober 2022, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 yang terdiri dari Dr. H. Muhammad Razzad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Porman Situmorang., S.H.,M.H., dan Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.H., masing-masing

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Majelis Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Sawardi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Porman Situmorang, S.H.,M.H.

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H.,M.H.

Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sawardi, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan	Rp. 130.000,-
J u m l a h	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT PTK